



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NURYADI bin KADIR (alm)**
 2. Tempat Lahir : Banjarmasin
 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/02 Maret 1971
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Damang Gaman RT. 07, RW. 05, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tjg tanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Tjg tanggal 05 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Bin KADIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NURYADI Bin KADIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 PU FB-R(4X2) warna hitam dengan nomer polisi DA 8461 FH.
 - Kayu ulin sebanyak 60 (enam puluh) potong sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0,3000
2.	Ulin	2	2	10	4	0,5000
3.	Ulin	2	2	10	6	0,4950
JUMLAH		60				0,6000

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/TAB/Eku.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



KESATU

Bahwa **Terdakwa NURYADI Bin KADIR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pasar Kelua Kec.Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 PU FB-R(4X2) warna hitam dengan nomer polisi DA 8461 FH dengan tujuan membeli Kayu Ulin Di Desa Jakatan Pari, Kec. Tumbang Lahung, Kab. Puruk Cahu, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung membeli sebanyak 60 (enam puluh) potong kayu jenis ulin seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukan kayu tersebut kedalam mobil pick up lalu mengangkutnya dengan tujuan ke Kab. Hulu Sungai Utara (Amuntai) untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA saat Terdakwa melintas di di Jl.Pasar Kelua Kec.Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa di berhentikan oleh saksi PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA dan saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH (anggota Kepolisian Polres Tabalong) untuk memeriksa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menegtahui jika dalam hal mangngkut kayu ulin haruslah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka saat mengangkut sebanyak 60 (enam puluh) potong kayu jenis ulin Terdakwa menutupinya dengan menggunakan terpal untuk mengalbui Petugas Kepolisian;
- Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut, Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Setya Ruby Y, S.H., dengan keterangan Alat Angkut : Mobil Pick Up Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) Warna Hitam No Pol DA 8461 FH, dan hasil ukur sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kp g	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

- Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu di Polres Tabalong Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan PSDH harga Dasar Patokan Kayu Bulat yang Tersangka NURYADI Bin KADIR (Alm) angkut berdasarkan Jumlah Harga Limit sebesar Rp1.333.800,00 dan jumlah PSDH Rp186.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NURYADI Bin KADIR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pasar Kelua Kec.Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karna kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 PU FB-R(4X2) warna hitam dengan nomer polisi DA 8461

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FH dengan tujuan membeli Kayu Ulin Di Desa Jakatan Pari, Kec. Tumbang Lahung, Kab. Puruk Cahu, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung membeli sebanyak 60 (enam puluh) potong kayu jenis ulin seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukan kayu tersebut kedalam mobil pick up lalu mengangkutnya dengan tujuan ke Kab. Hulu Sungai Utara (Amuntai) untuk dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA saat Terdakwa melintas di di Jl. Pasar Kelua Kec.Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa di berhentikan oleh saksi PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA dan saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH (anggota Kepolisian Polres Tabalong) untuk memeriksa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan Muhammad Setya Ruby Y, S.H., dengan keterangan Alat Angkut : Mobil Pick Up Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) Warna Hitam No Pol DA 8461 FH, dan hasil ukur sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah h Ptg/Kp g	Panjang g (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

- Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu di Polres Tabalong Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan PSDH harga Dasar Patokan Kayu Bulat yang Tersangka NURYADI Bin KADIR (Alm) angkut berdasarkan Jumlah Harga Limit sebesar Rp1.333.800,00 dan jumlah PSDH Rp186.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (2)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan dipimpin oleh Kanit Opsnal Bripta Akhmad Setiawan bersama rekan anggota polisi yang lain diantaranya Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlihat mengemudikan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH dari arah Kalimantan Tengah menuju ke arah Amuntai kemudian Saksi bersama dengan rekan polisi yang lain langsung memberhentikananya tepat di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mendatangi mobil tersebut lalu menanyakan perihal muatan yang ada di dalam mobil yang mana Terdakwa menjelaskan muatan yang dibawa adalah kayu ulin, kemudian Terdakwa menanyakan perihal surat/dokumen yang menyertai kayu ulin tersebut namun Terdakwa menjelaskan kayu ulin tersebut tidak/tanpa dilengkapi surat keterangan



sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH adalah kayu ulin dengan jumlah 60 (enam puluh) potong/balok;

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui kayu ulin tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari Kalimantan Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke Amuntai dengan tujuan dijual kembali;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan dipimpin oleh Kanit Opsnal Bripta Akhmad Setiawan bersama rekan anggota polisi yang lain diantaranya Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa;

- Bahwa awalnya Terdakwa terlihat mengemudikan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH dari arah Kalimantan Tengah menuju ke arah Amuntai kemudian Saksi bersama dengan rekan polisi yang lain langsung memberhentikan tepat di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan



Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mendatangi mobil tersebut lalu menanyakan perihal muatan yang ada di dalam mobil yang mana Terdakwa menjelaskan muatan yang dibawa adalah kayu ulin, kemudian Terdakwa menanyakan perihal surat/dokumen yang menyertai kayu ulin tersebut namun Terdakwa menjelaskan kayu ulin tersebut tidak/tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH adalah kayu ulin dengan jumlah 60 (enam puluh) potong/balok;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui kayu ulin tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari Kalimantan Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke Amuntai dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Khairil Nuryadi, S.Hut. bin Jumberi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai /memiliki perijinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk hutan alam dan melunasi biaya;



- Bahwa Ahli menerangkan kayu yang pemilikan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/ Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah penerbit secara self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya. Dan yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah Nota Angkutan yang diterbitkan secara Assesment oleh karyawan pemegang izin. Kemudian proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL pengujian kayu gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) melalui aplikasi SIPUHH, untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi SIPUHH maka pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi SIPUHH, Kemudian direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa user ID yang terdiri Log in Name dan Password yang disampaikan melalui kepala Balai. Untuk Proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Nota Angkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izin tanpa melalui aplikasi SIPUHH. Dan untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam /negara berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengan kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah;
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan dan SKAU

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



(Surat Keterangan Asal Usul) tidak dapat digunakan beberapa kali untuk mengangkut kayu dari hutan alam oleh seseorang atau pelaku usaha dalam kegiatan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam tersebut hanya dapat digunakan untuk satu kali pengangkutan saja dengan satu tujuan;

- Bahwa Ahli menerangkan kayu yang diangkut sebanyak 60 (enam puluh) potong tersebut adalah jenis Kayu Ulin yang masuk dalam kelompok Kayu Indah. Kemudian untuk jenis kayu tersebut adalah tanaman yang hidup di hutan atau tidak dibudidayakan sendiri dimana berdasarkan ukuran kayu tersebut adalah kayu yang telah berumur puluhan tahun dan hanya tumbuh di dalam hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan Muhammad Setya Ruby Y, S.H menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 000.1.2.3/263/SPT/KPH-TAB tanggal 27 November 2023 dengan keterangan Alat Angkut: mobil *pick up* Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam Nomor Polisi DA 8461 FH dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 60 (enam puluh) potong sama dengan 0,6000 M³ dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal pengukuran 28 November 2023 sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kp	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

2. Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu di Polres Tabalong yang menerangkan Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Setya Ruby Y., S.H. dengan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Ulin dengan isi total 0,6000 M³ jumlah harga limit Rp1.333.800,00 jumlah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp186.000,00, jumlah Dana Reboisasi (DR) US \$ 21.60;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) potong dalam bentuk balok menggunakan sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH dengan kayu yang ditutup terpal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibeli dengan pembiayaan leasing dengan kondisi saat ini sudah menunggak bayar;
- Bahwa 60 (enam puluh) potong kayu ulin tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Desa Jakatan Pari, Kecamatan Tumbang Lahung, Kabupaten Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) potong kayu atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga per potongnya;
- Bahwa Terdakwa berencana membawa kayu ulin tersebut ke Amuntai Hulu Sungai Utara untuk dijual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per potong dan apabila seluruhnya berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang sembako sehingga setiap harinya membawa sayur dan sembako menggunakan mobil *pick up* milinya tersebut ke Puruk Cahu dan ketika pulang sudah kosong karena sayur dan sembako sudah habis sehingga Terdakwa mencoba

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut kayu ulin supaya bisa mendapatkan tambahan keuntungan dari hasil penjualan kayu ulin yang diangkutnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika untuk mengangkut kayu ulin perlu disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH;
2. Kayu ulin sebanyak 60 (enam puluh) potong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa melintas di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH dari arah Kalimantan Tengah menuju ke arah Amuntai, lalu Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ketika diperiksa diketahui Terdakwa mengangkut 60 (enam puluh) potong kayu ulin di bak mobilnya tersebut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Desa Jakatan Pari, Kecamatan Tumbang Lahung, Kabupaten Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) potong kayu atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga per potongnya;
- Bahwa benar Terdakwa berencana membawa kayu ulin tersebut ke Amuntai Hulu Sungai Utara untuk dijual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per potong dan apabila seluruhnya berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan Kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai /memiliki perijinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk hutan alam dan melunasi biaya;
- Bahwa Ahli menerangkan kayu yang pemilikan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/ Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan Muhammad Setya Ruby Y, S.H menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 000.1.2.3/263/SPT/KPH-TAB tanggal 27 November 2023 dengan keterangan Alat Angkut: mobil *pick up* Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 8461 FH dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 60 (enam puluh) potong sama dengan 0,6000 M³ dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal pengukuran 28 November 2023 sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kp	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

- Bahwa berdasarkan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu di Polres Tabalong yang menerangkan Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan Muhammad Setya Ruby Y., S.H. dengan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Ulin dengan isi total 0,6000 M³ jumlah harga limit Rp1.333.800,00 jumlah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp186.000,00, jumlah Dana Reboisasi (DR) US \$ 21.60;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan penggunaan “orang perorangan” adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai Pelaku, karena selain dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa “orang perorangan” terdapat juga subjek berupa “korporasi”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Nuryadi bin Kadir (alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu memiliki adalah mempunyai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa, berdasarkan perubahan pada Pasal 12 huruf e tersebut setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Rimmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah;

Menimbang, awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa melintas di Jalan Pasar Kelua, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH dari arah Kalimantan Tengah menuju ke arah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, lalu Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ketika diperiksa diketahui Terdakwa mengangkut 60 (enam puluh) potong kayu ulin di bak mobilnya tersebut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Desa Jakatan Pari, Kecamatan Tumbang Lahung, Kabupaten Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 60 (enam puluh) potong kayu atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk harga per potongnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berencana membawa kayu ulin tersebut ke Amuntai Hulu Sungai Utara untuk dijual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per potong dan apabila seluruhnya berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan Kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai /memiliki perijinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk hutan alam dan melunasi biaya;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan kayu yang pemilikan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/ Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan Muhammad Setya Ruby Y, S.H

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 000.1.2.3/263/SPT/KPH-TAB tanggal 27 November 2023 dengan keterangan Alat Angkut: mobil *pick up* Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam Nomor Polisi DA 8461 FH dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 60 (enam puluh) potong sama dengan 0,6000 M³ dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal pengukuran 28 November 2023 sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kp	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

Menimbang, bahwa berdasarkan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu di Polres Tabalong yang menerangkan Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur Rasyid, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., dan Muhammad Setya Ruby Y., S.H. dengan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Ulin dengan isi total 0,6000 M³ jumlah harga limit Rp1.333.800,00 jumlah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp186.000,00, jumlah Dana Reboisasi (DR) US \$ 21.60;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengangkut kayu jenis ulin dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH dengan jumlah 60 (enam puluh) potong dengan rincian:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kp	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

Adalah tanpa surat-surat yang diperlukan atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sah sebagaimana diatur undang-undang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana berdasarkan Surat Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu di Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut tanpa disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan Terdakwa tidak mengetahui jika harus disertai (SKSHHK) untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen kayu jenis ulin yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan kesalahan karena kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja berupa mengangkut hasil hutan kayu terjadi sehingga Terdakwa dapat dikategorikan melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus pula dikumulasikan dengan pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH;
- Kayu ulin sebanyak 60 (enam puluh) potong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat angkut yang digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dan hasil kayu yang merupakan hasil dari tindak pidana perusakan hutan namun masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryadi bin Kadir (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** kurungan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8461 FH;
- Kayu ulin sebanyak 60 (enam puluh) potong, sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kp g	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)
1.	Ulin	56	2	10	5	0.5600
2.	Ulin	2	2	10	4	0.0160
3.	Ulin	2	2	10	6	0.0240
JUMLAH		60				0.6000

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)